



PUTUSAN
Nomor 305 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NURHUDA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Ainuddin, S.H.,M.H., 2. Saiful Akbar, S.H., 3. Kurniadi, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan berkantor di Jalan Koperasi Nomor 160x Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2012 ;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

m e l a w a n :

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, beralamat di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 I Gusti Gde Danendra, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;
- 2 Suwarman, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 128/SK-52.02.600/IV/2011, tanggal 26 April 2011 ;

II PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO)/ BALI TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION, beralamat di Kawasan Pariwisata Nusa Dua Bali P.O. Box 3 Nusa Dua 80363-Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Umayyah, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Bung Karno Nomor 37 Mataram, Lombok (Nusa Tenggara Barat), Pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/Dir/PT.PPB/IV/2011, tanggal 28 April 2011 ;

Termohon Kasasi I,II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi ;

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I,II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

OBYEK SENGKETA

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah berupa :

- 1.a. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : SK.01./TikBPN/052.02/2011, tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M² yang terletak di Kuta, Kecamatan Pujut ;
- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : SK.02./Tik/BPN/052.02/2011, tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M² yang terletak di Kuta, Kecamatan Pujut ;
- c. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : SK.03./Tik/BPN/052.02/2011, tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 M² yang terletak di Kuta, Kecamatan Pujut ;
- 2.a. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 8/Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010, atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di Nusa Dua Bali, Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010, seluas 9.895 M² ;
- b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 9/Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010, atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di Nusa Dua Bali, Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010, seluas 45.884 M² ;

DASAR – DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dasar diajukan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah membeli 3 (tiga) bidang tanah dari seorang yang bernama Bpk. Abdullah Jufri yang masing-masing jual beli atas ketiga bidang tanah tersebut dituangkan dalam Akta Notaris/ PPAT Zainul Islam, SH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jln. Diponegoro, No.51 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Adapun ketiga bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1 Sebidang tanah seluas 3.954 M², terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Herman ;
- Sebelah Timur : Tanah Helmi Zanni ;
- Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;
- Sebelah Barat : Gang Amaq Herjan ;

Jual beli atas tanah dimaksud dituangkan ke dalam Akta Perikatan Jual Beli No.38.a. tertanggal 17 Januari 2007 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No.38.b. tertanggal 17 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, SH. yang berkantor di Jln. Diponegoro, No.51. Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Di mana penjualan tanah tersebut mengetahui Kepala Desa Kuta di bawah Register No.66/KT/I/2007. Tanah tersebut di atas, telah dibayarkan lunas oleh Penggugat kepada Bpk. Abdullah Jufri seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/Are, di mana total keseluruhan pembayaran tanah seluas 3.945 M² tersebut sebesar Rp. 197.700.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

1 Sebidang tanah seluas 20.000 M², yang terletak di Orong Telengat, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah L.Namblang / Gunung ;
- Sebelah Timur : Tanah Haji Bpk. Abdullah Jufri ;
- Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;
- Sebelah Barat : Gang ;

Jual beli atas tanah dimaksud dituangkan ke dalam Akta Perikatan Jual Beli No.49.a. tertanggal 27 Oktober 2007 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No.49.b. tertanggal 27 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, SH. yang berkantor di Jln. Diponegoro No.51 Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di mana penjualan tanah tersebut mengetahui Kepala Desa Kuta di bawah Register No.87/SKT/X/2007. Tanah tersebut di atas, telah dibayarkan lunas oleh Penggugat kepada Bpk. Abdullah Jufri seharga Rp. 6.000.000,- (enam

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah)/Are di mana total keseluruhan pembayaran atas tanah seluas 3.945 M² tersebut sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

1 Sebidang tanah seluas 7.036 M² yang terletak di Orong Telengat, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gunung ;
- Sebelah Timur : Tanah L.Namblang/ L.Darno/ Gang ;
- Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;
- Sebelah Barat : Gunung ;

Jual beli atas bidang tanah dimaksud dituangkan ke dalam Akta Perikatan Jual Beli No.56.a. tertanggal 13 Desember 2007 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No.56.b. tertanggal 13 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, SH, yang berkantor/wilayah hukum di Jln. Diponegoro, No.51. Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di mana penjualan tanah tersebut mengetahui Kepala Desa Kuta dibawah Register No.99/SKT/X/2007. Tanah tersebut di atas telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Bpk. Abdullah Jufri seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/Are di mana total keseluruhan pembayaran atas tanah seluas 7.036 M² tersebut sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

1 Bahwa berdasarkan jual-beli yang terjadi antara Penggugat dengan Abdullah Jufri, dan telah dikuatkan dengan Akta Notaris sebagaimana yang telah dijelaskan pada point ke- 1 di atas, maka Penggugat adalah pemilik sah dari ketiga bidang tanah dimaksud, selanjutnya Penggugat mendaftarkan tanah hak miliknya tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada tanggal 13 Desember 2010, guna memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 19 ayat (1-2) bagian II tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut :

- 1 Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;
- 2 Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;
 - b Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- 2 Bahwa ketika mendaftarkan permohonan penerbitan sertifikat atas ketiga bidang tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang telah dijelaskan pada point-1 di atas, Penggugat telah memenuhi segala persyaratan yang mutlak sebagai dasar permohonan penerbitan Sertifikat, akan tetapi sampai dengan saat ini dengan alasan yang tidak jelas Tergugat tidak melakukan proses terhadap permohonan Penggugat tersebut ;
- 3 Bahwa setelah sekian lama menunggu informasi dari Tergugat terkait dengan hasil proses permohonan Penggugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan informasi terkait dengan permohonan Penggugat tersebut, bahkan Penggugat telah berkali-kali menanyakan dengan mendatangi langsung kantor Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) maupun via telepon, tidak cukup dengan itu, pada tanggal 7 Pebruari 2011 Penggugat mengirimkan surat somasi dan keberatan atas lambannya kinerja Tergugat sekaligus permohonan resmi kepada pihak Tergugat untuk segera meberikan informasi terkait dengan hasil dari proses pendaftaran tanah yang pernah dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak bersedia memberikan informasi dan jawaban yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat sebagai Pelayan Publik, sekaligus merupakan hak Penggugat sebagai warga negara untuk memperoleh informasi yang jelas dan terbuka terkait dengan pendaftaran tanah ;
- 4 Bahwa atas permohonan tertulis yang dilayangkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat belum juga memberikan jawaban malah justru merasa tertekan oleh Penggugat yang selalu menanyakan jawaban atas permohonan Penggugat, maka sikap Tergugat yang tidak koperatif serta tidak transparan dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat khususnya Penggugat sangat jelas dan terang merupakan kesewenang-wenangan Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Instansi atau Aparatur Negara (Pelayan Publik) yang harus transparan serta memberikan kualitas pelayanan yang maksimal bagi setiap masyarakat pencari kepastian hukum, sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/15/M.PAN/9/2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya perbaikan Pelayanan Publik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- “Bahwa untuk memberikan perhatian khusus dalam peningkatan intensitas pengawasan guna perbaikan pelayanan publik dan segera mencari jalan ke luar atas

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hambatan yang ada dengan melakukan langkah-langkah nyata sebagai berikut antara lain :

- 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terus menerus disertai dengan upaya penghapusan adanya biaya ekstra atau pungutan liar dalam pemberian pelayanan publik ;
- 2 Menyusun dan menetapkan standar pelayanan secara transparan dan akuntabel, standarisasi pelayanan yang setidaknya meliputi : (i) penetapan persyaratan pelayanan, (ii) target waktu penyelesaian, dan (iii) biaya yang harus dibayar masyarakat. Standar tersebut diumumkan secara terbuka di setiap unit pelayanan, sehingga diketahui secara luas oleh masyarakat”.
- 5 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak merespon serta mengabaikan permohonan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat atas tiga bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sangat terang dan jelas menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dalam menganalisa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam permohonannya, bahwa ketika melakukan permohonan pendaftaran tanah tersebut, Penggugat telah melengkapi keterangan terkait dengan data fisik, yaitu keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah serta data yuridis yaitu keterangan mengenai status hukum atas bidang tanah tersebut yang dibutuhkan untuk kepentingan pendaftaran tanah ;
- 6 Bahwa atas tindakan Tergugat yang mengabaikan dan tidak merespon serta tidak memberikan informasi yang jelas terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat, sejak tanggal 13 Desember 2010 (pengajuan permohonan) sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu pada tanggal 21 April 2011, maka akhirnya Tergugat memberikan jawaban atau informasi resmi pada tanggal 05 April 2011 yaitu pada saat sidang Persiapan Pemeriksaan yang mana Tergugat mengajukan dokumen (pra bukti) berupa Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) sebagai berikut :
 - a Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: SK.01/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M² yang terletak di Kuta Pujut ;
 - b Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: SK.02/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M² yang terletak di Kuta Pujut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: SK.03/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 M² yang terletak di Kuta Pujut ;

Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) telah melakukan penolakan untuk menerbitkan Sertifikat atas tiga bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dengan alasan ketiga bidang tanah tersebut telah memiliki Sertifikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan) sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 08/Desa Kuta yang diterbitkan oleh Tergugat atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M² pemegang hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ;
- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 09/Desa Kuta yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 2010 atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M² pemegang hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ;

Yang mana kedua Sertifikat tersebut terbit berdasarkan pemberian Hak Pengelolaan yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) Nomor : 22/HPL/BPN RI/2009 Tertanggal 13 Agustus 2009 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atas tanah yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

- 7 Bahwa Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha

Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” ;

8 Bahwa Keputusan Tergugat tersebut, sangat jelas dan terang merugikan kepentingan Penggugat karena menyangkut penolakan untuk menerbitkan sertifikat atas ketiga bidang tanah milik Penggugat, sehingga dengan demikian Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf a sehingga keputusan Tergugat *a quo* dapat dituntut untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa selain itu, pada waktu mengeluarkan Keputusannya sebagaimana ternyata dari Keputusan Tergugat, Tergugat telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

- b Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

9 Bahwa oleh karena Penggugat menerima dan mengetahui Surat Keputusan dari Tergugat pada tanggal 05 April 2011 (pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan), maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya tenggang waktu tersebut memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara “ ;

10 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak merespon dan mengabaikan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang dijelaskan pada poin-poin diatas, kemudian memberikan jawaban dan atau informasi pada saat sidang persiapan sebagaimana yang diuraikan pada point ke-10 di atas sangat jelas dan terang merupakan wujud itikad tidak baik, serta sangat mencerminkan sikap arogansi, sok otoriter dan kesewenang-wenangan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Instansi Pemerintah ;



11 Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan *a-quo* juga sangatlah terang dan jelas disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan dan mengabaikan AAUPB (Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik) serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yaitu :

a **Asas Keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;

Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang tidak dari awal memberikan keterangan/penjelasan secara lengkap, terperinci dan jelas tentang dasar-dasar penolakan atas permohonan penerbitan ketiga bidang tanah yang diajukan oleh Penggugat dan justru memberikan informasi ketika Penggugat telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu pada saat sidang Persiapan Pemeriksaan ;

b **Asas Profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam memberikan pelayanan serta bertindak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Asas tersebut di atas, sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Penolakan atas permohonan penerbitan Sertifikat atas ketiga bidang tanah milik Penggugat, padahal Penggugat telah melengkapi seluruh dokumen/surat-surat terkait dengan data fisik dan data yuridis atas ketiga bidang tanah tersebut sebagai syarat untuk mengajukan permohonan Sertifikat ;

c **Asas bertindak cermat**, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah harus didahului dengan pemeriksaan yang teliti terhadap data fisik dan data yuridis ;

Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat, yang dengan tidak cermat dan tidak teliti serta tidak sungguh-sungguh dalam menganalisa kelengkapan data fisik dan data yuridis yang diajukan oleh Penggugat dalam mengajukan permohonan sertifikat atas ketiga bidang tanah tersebut di atas, sehingga kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Penolakan *a-quo* dengan alasan yang tidak berdasar hukum ;



12 Bahwa Keputusan Tergugat selain mengabaikan AAUPB juga sangat jelas dan terang secara substansi merugikan kepentingan Penggugat dan secara yuridis formal juga mengandung cacat hukum sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa Penggugat membeli ketiga bidang tanah sebagaimana yang dijelaskan pada point ke-1 di atas pada tahun 2007 sedangkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 08/Desa Kuta atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 2010, sehingga sangat jelas dan terang tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dengan maksud merampas hak kepemilikan Penggugat, sementara itu Sertifikat Hak Pengelolaan No. 09/Desa Kuta atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan surat ukur No. 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar, tidak memiliki tanggal bulan dan tahun penerbitan sehingga sangat jelas dan terang terdapat cacat administrasi dalam sertifikat tersebut.

Kedua.

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 08 dan No. 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah memanggil Penggugat sebagai pemilik tanah untuk di dengar keterangannya terkait dengan kebenaran data fisik maupun data yuridis tanah tersebut, fakta ini menunjukkan selain Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut cacat hukum juga sangat bertentangan dengan AAUPB ;

Ketiga.

Bahwa dalam Surat Keputusan Penolakan (obyek sengketa point ke-1 huruf a, b dan c) tersebut, Tergugat tidak mencantumkan No. dan tanggal Surat Keputusan (SK) dari BPN RI (Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia) yang telah memberikan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah atas tanah milik Penggugat, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sifatnya sangat esensial dan mutlak karena Tergugat menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam mengeluarkan Keputusan *a-quo* ;

Keempat.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa dua buah sertifikat masing-masing dengan No. 08 dan No. 09/Desa Kuta atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas (*obscurlible*) sehingga secara substansial Keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan, karena luas tanah yang terdapat dalam kedua sertipikat HPL yang menjadi alasan penolakan tersebut tidak sesuai dengan luas ketiga bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sehingga patut untuk dipertanyakan tanah yang manakah yang dimaksud oleh Tergugat yang telah memiliki Hak Pengelolaan ...??? ;

Kelima

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) No.22/HPL/BPN RI/2009 Tertanggal 13 Agustus 2009 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atas tanah terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara esensial juga cacat hukum sehingga patut juga dinyatakan tidak sah, oleh karena pemberian Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas tanah-tanah yang terletak di daerah Kuta Lombok Tengah khususnya tanah milik Penggugat sangat jelas dan terang merupakan tindakan sewenang-wenang karena sebelum mengeluarkan Surat Keputusan tersebut BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) sama sekali tidak pernah memanggil Penggugat sebagai pemilik sah atas tiga bidang tanah dengan batas-batas dan luas sebagaimana yang telah dijelaskan pada point ke-1 diatas, untuk didengar pendapatnya terkait dengan pembebasan tanah lahan/ milik Penggugat untuk dijadikan sebagai milik Negara yang kemudian diperuntukkan sebagai asset Daerah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa “Keputusan Tergugat” telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus membuktikan bahwa Tergugat telah menggunakan wewenanganya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut serta telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Halaman 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Bahwa oleh karena itu, Keputusan Tergugat tersebut sangat jelas dan terang telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - 1 a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.01/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M² yang terletak di Kuta Pujut ;
 - a Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.02/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M² yang terletak di Kuta Pujut ;
 - b Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.03/TKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 M² yang terletak di Kuta Pujut ;
- 2 Sertifikat Hak Pengelolaan No.08/Desa Kuta yang diterbitkan oleh Tergugat atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur No. 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ;
- 3 Sertifikat Hak Pengelolaan No.09/Desa Kuta yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 2010 atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ;



Telah melanggar Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

3 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) berupa :

- 1 a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M² yang terletak di Kuta Pujut ;
- b Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.02/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M² yang terletak di Kuta Pujut ;
- c Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.03/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 M² yang terletak di Kuta Pujut ;

2Sertifikat Hak Pengelolaan No.08/Desa Kuta yang diterbitkan oleh Tergugat atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur No. 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ;

3Sertifikat Hak Pengelolaan No.09/Desa Kuta yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 2010 atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ;

4 Mewajibkan Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- 1 a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 3.350 M² yang terletak di Kuta Pujut ;

Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.



- b Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.02/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 17.960 M² yang terletak di Kuta Pujut ;
- c Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No. SK.03/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang penolakan atas permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah seluas 8.930 M² yang terletak di Kuta Pujut ;
- 2.Sertifikat Hak Pengelolaan No.08/Desa Kuta yang diterbitkan oleh Tergugat atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur No. 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 9.895 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ;
- 3.Sertifikat Hak Pengelolaan No.09/Desa Kuta yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 2010 atas sebidang tanah yang terletak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kec. Pujut, Desa Kuta dengan Surat Ukur No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 atas tanah seluas 45.884 M² Pemegang Hak PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar ;
- 5 Memerintahkan Tergugat untuk segera menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat hak milik atas ketiga bidang tanah milik yang dimohonkan oleh Penggugat tertanggal 13 Desember 2010 sebagai berikut :
- a Sebidang tanah seluas 3.954 M², terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Amaq Herman ;
 - Sebelah Timur : Tanah Helmi Zanni ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;
 - Sebelah Barat : Gang Amaq Herjan ;
- b Sebidang tanah seluas 20.000 M², yang terletak di Orong Telengat, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah L.Namblang/ Gunung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Haji Bpk. Abdullah Jufri ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;
 - Sebelah Barat : Gang ;
- c Sebidang tanah seluas 7.036 M², yang terletak di Orong Telengat, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Gunung ;
 - Sebelah Timur : Tanah L.Namblang / L.Darno / Gang ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Bay Pass ;
 - Sebelah Barat : Gunung ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- 7 Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;
- 2 Bahwa gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 atas obyek sengketa angka 2 dan angka 3 (Sertifikat HPL No. 08/Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010, atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali dan Sertipikat HPL No. 09/Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010, atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali) karena Penggugat telah mengetahui obyek sengketa angka 2 dan angka 3 diterbitkan pada tanggal 25 Nopember 2010, saat itu Penggugat melalui kuasa hukumnya (Saiful Akbar, S.H.) hendak mengajukan permohonan Sertifikat atas obyek sengketa melalui loket pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, kemudian petugas loket menghadapkan Saiful Akbar, S.H. kepada Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (I Gusti Gde Danendra, S.H.) untuk dimintakan pertimbangan karena alas hak permohonan melampirkan Putusan Pengadilan Negeri Praya. Kemudian Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah menanyakan kepada Saiful Akbar, S.H. apakah lokasi dimaksud

Halaman 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kawasan PT. LTDC ? Dan secara tegas dijawab oleh Saudara Saiful Akbar, S.H. bahwa tanah yang dimohon adalah masuk dalam kawasan PT. LTDC (sekarang telah menjadi HPL PT. Pengembangan Pariwisata Bali). Berdasarkan jawaban tersebut Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara menyarankan sebaiknya dilakukan pengecekan pada Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan maupun pengecekan ke lokasi terlebih dahulu sebelum didaftarkan permohonannya ;

- 3 Bahwa Saudara Saiful Akbar, S.H. kemudian melakukan pengecekan pada Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah kemudian Kepala Seksi Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan (Subagyaningtyas, B.Sc.) memberikan penjelasan lisan kepada Saudara Saiful Akbar, S.H. Bahwa tanah yang dimohon (sekarang menjadi obyek sengketa) sudah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 08 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 08 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali. Namun demikian Penggugat tetap bersikukuh minta agar berkas permohonan tetap diterima untuk didaftarkan sehingga pada akhirnya atas desakan Penggugat tanggal 13 Desember 2010 permohonan tersebut kemudian didaftarkan ;
- 4 Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dilokasi, petugas ukur juga telah memberitahukan secara lisan kepada Penggugat bahwa tanah yang sedang diukur adalah masuk dalam Sertipikat HPL No. 08 dan No. 09 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali, namun demikian Penggugat tetap minta tanah obyek sengketa 2 dan 3 untuk diukur tanpa menghiraukan informasi yang diterima dari petugas ukur. Dengan demikian petugas ukur tetap melakukan pengukuran dengan hasil sebagaimana laporannya tanggal 31 Januari 2011 ;
- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mengetahui obyek sengketa angka 2 dan angka 3 (Sertipikat HPL Nomor 08/Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010 luas : 9.895 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali dan Sertipikat HPL Nomor 09/Desa Kuta tanggal 22 Maret 2010 luas : 45.884 M², atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali) telah terbit pada tanggal 25 Nopember 2010 (148) hari ;
- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pada tanggal 25 Nopember 2010 Penggugat telah mengetahui obyek sengketa angka 2 dan angka 3 diterbitkan dan tanggal 13 Desember 2010 Penggugat mengajukan permohonan sertipikat, dengan demikian gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu sembilan puluh hari maka harus ditolak ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tenggang Waktu.

Bahwa Penggugat sudah mengetahui sejak pendaftaran tanggal 13 Desember 2010 karena saat itu sudah diberitahukan oleh staf Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, disamping itu sebelum diterbitkan HPL, Abdullah Jufri sebagai penjual juga sudah mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (PT. PPL)/(LTDC) karena Abdullah Jufri saat itu sebagai Mitra Kerja LTDC ;

Eksepsi lain-lain ;

Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas dalam uraian gugatan tentang riwayat perolehan Hak Abdullah Jufri sebagai penjual ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor : 19/G/2011/PTUN.MTR tanggal 2 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :
 - 2.1. a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.350 M2;
 - 2.1.b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.02/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 17.960 M2 ;
 - 2.1.c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.03/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 8.930 M2;
2. 2. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas 9.895 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar;
- 2.3. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 09 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas 45.884 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
- 3.1. a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.350 M2;
- 3.1.b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.02/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 17.960 M2 ;
- 3.1.c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.03/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 8.930 M2;
3. 2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 08 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 terletak di Desa Kuta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas 9.895 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar;

3.3. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 09 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas 45.884 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti proses permohonan hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tertanggal 13 Desember 2010 sebagaimana dimaksud dalam amar putusan angka 2 diatas ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng dari biaya yang timbul yaitu sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor : 08/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 1 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/G/2011/PTUN.MTR. tanggal 2 Nopember 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding tidak diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima (*Niet on vankeljik verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 27 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 19/G/2011/PTUN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 April 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 16 Mei 2012 dan tanggal 27 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah “Salah dalam menerapkan hukum” dalam memutus perkara No. : 08/B/2012/PT.TUN-SBY ;

Bahwa dengan mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara/ sengketa *a quo*, yang menyatakan pada pokoknya : bahwa perkara/sengketa *a quo* tidak tepat bila diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan karena perkara/sengketa *a quo* konteks permasalahannya adalah kekuatan pembuktiannya berada pada ranah hukum perdata. Sehingga yang berwenang menyelesaikan/memutus perkara/sengketa *a quo* adalah Peradilan Umum (sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara No. : 08/B/2012/PT.TUN-SBY, pada halaman 33 s/d halaman 35). Berdasarkan hal tersebut maka secara terang dan nyata *Judex Facti* sama sekali telah tidak “menerapkan hukum pembuktian” secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan benar, karena dalam memutus perkara *a quo Judex Facti* yang secara hukum notabene masih memiliki kewenangan penuh dalam memeriksa baik secara materiil dan formil suatu perkara (berwenang mengadili baik tentang fakta ataupun hukum-nya/selaku peradilan ulangan) seharusnya dapat menganalisa secara *komperhensif* (menyeluruh) terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (yang tertuang dalam Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut), akan tetapi yang senyatanya terjadi adalah sebaliknya, yaitu *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah secara *parsial* (setengah-setengah) dan telah tidak memegang teguh prinsip “Keadilan” dalam memberikan putusan terhadap perkara/sengketa *a quo*, padahal yang seharusnya adalah bahwa hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara, haruslah dengan mempertimbangkan/mendengarkan serta memperhatikan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara (*Audi et Alteram Partem*) ;

Bahwa sangat terlihat terang dan jelas ketidakadilan dari *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tidak menerapkan hukum pembuktian secara adil dan berimbang. Dalam memutus perkara *a quo Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hanya mempertimbangkan alasan-alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dan alasan-alasan yang tertuang dalam Memori Banding Termohon Kasasi II Intervensi dahulu Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi (sebagaimana dimaksud pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara No. 08/B/2012/PT.TUN-SBY, pada halaman 35). Sedangkan terhadap alasan-alasan hukum dalam Kontra Memori Banding Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan bahkan terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Mataram sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;

Bahwa karena tidak diterapkannya hukum pembuktian secara baik dan benar dalam memberikan putusan terhadap perkara *a quo* oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mengakibatkan terjadinya analisa yang bersifat *parsial* (setengah-setengah) terhadap keseluruhan fakta-fakta (baik bukti surat ataupun keterangan saksi) yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Mataram dalam perkara/sengketa *a quo*. Sehingga *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil suatu

Halaman 21 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang sangat tidak benar, yaitu dengan menyimpulkan bahwa perkara *a quo* adalah merupakan ranah perdata (sengketa hak milik) dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ;

Bahwa terhadap Putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana dimaksud di atas, yang karena telah sama sekali tidak menerapkan hukum pembuktian secara baik dan benar, maka secara terang dan nyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah sama sekali mengabaikan dan/atau bahkan menghilangkan nilai-nilai sengketa Tata Usaha Negara terhadap perkara *a quo*, sehingga terhadap hal tersebut telah menghilangkan pula hak-hak hukum dan keadilan dari Pemohon Kasasi selaku warga negara dalam mempertahankan haknya berdasarkan “Hukum Administrasi Negara.” Padahal senyatanya, berdasarkan hukum, perkara *a quo* adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara, karena berpangkal tolak dari telah diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat HPL No. 08 dan 09/Desa Kuta tertanggal 22 Maret 2010 atas nama Termohon Kasasi II Intervensi, di atas tanah yang merupakan hak dari Pemohon Kasasi, sehingga atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memberikan dampak kerugian kepada Pemohon Kasasi, oleh karena itu arah dari perkara/sengketa *a quo* adalah “mengenai keabsahan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) tersebut.” Terhadap hal tersebut, untuk menguatkan keyakinan alasan hukum bahwa perkara *a quo* adalah masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, maka sangatlah beralasan hukum bila nantinya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang menyidangkan perkara *a quo*, untuk dan atas nama keadilan dapat menganalisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan (yang sekaligus Pemohon Kasasi jadikan alasan dalam pengajuan kontra memori banding, yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya), sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi adalah orang yang berhak atas keseluruhan bidang tanah yang telah secara sah dibelinya pada seseorang yang bernama Abdullah Jufri, dan kemudian sejak dibelinya tanah tersebut, yaitu sejak tahun 2007 hingga saat ini (hingga saat diajukannya Permohonan Kasasi ini), Pemohon Kasasi menguasai bidang tanah tersebut, bahkan terhadap ketiga bidang tanah dimaksud telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Peruntukan (Vide bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20). Kemudian yang terpenting bahwa kepemilikan Terbanding/dahulu Penggugat atas obyek tanah sebagaimana dimaksud pada point ke-1 di atas, telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 12/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2010/PN.PRA tertanggal 14 Oktober 2010 yang telah *in kracht van gewijsde*/ berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-14) yang salah satu amarnya, pada pokoknya menegaskan bahwa : “Penggugat (terbanding/dahulu Penggugat) adalah pemilik sah atas keseluruhan tanah yang telah dibeli oleh Penggugat (Terbanding/dahulu Penggugat) dari Tergugat (Abdullah Jufri) yang telah dituangkan ke dalam Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Zainul Islam SH.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian tanpa menginformasikan/ mengkonfirmasi terlebih dahulu, Termohon Kasasi telah menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa 2 dan 3) berupa Sertifikat HPL No. 08 dan 09/Desa Kuta tertanggal 22 Maret 2010 atas nama Termohon Kasasi II Intervensi/BTDC (Vide Bukti T II.Intv-3 dan T II.Intv-4) di atas tanah milik Pemohon Kasasi sehingga atas dasar itu-lah Termohon Kasasi menerbitkan obyek sengketa 1a, 1b dan 1c, yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan atas permohonan penerbitan Sertifikat hak milik atas bidang tanah milik Pemohon Kasasi ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan terang tindakan Termohon Kasasi merupakan tindakan yang sangat merugikan hak hukum Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

“Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan dari Termohon Kasasi telah sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga hal tersebut sangatlah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan/dapat sebagai alasan untuk melakukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa kemudian berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat HPL No.8 dan HPL No. 9/Desa Kuta atas nama Termohon Kasasi II Intervensi/BTDC (obyek sengketa 2 dan 3) secara yuridis formal, maka haruslah ditinjau melalui Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi acuan hukum bagi Termohon Kasasi dalam menerbitkan Sertifikat HPL No.8 dan HPL No. 9/Desa Kuta atas nama Termohon Kasasi II Intervensi tersebut, dan tentunya kewenangan pengujian dimaksud sangat terang dan jelas masuk dalam ranah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa adapun keputusan TUN yang menjadi dasar dan acuan diterbitkannya obyek sengketa 2 dan 3, adalah Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI No.22/HPL/BPN RI/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 (vide bukti T- 9). Dalam Keputusan tersebut yang menjadi *stressing* (fokus utama) bagi Terbanding/dahulu Penggugat adalah pada bagian *diktum* (memutuskan) yaitu pada point ke-lima, yang dengan tegas menyatakan bahwa :

“Untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah/sertifikat tanah, Penerima Hak diwajibkan untuk mendaftarkan Hak Pengelolaan dan membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini ” ;

Kemudian selanjutnya pada halaman terakhir point ke-8 keputusan TUN tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa :

“Keputusan ini dengan sendirinya batal apabila penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud pada diktum ke empat sampai dengan diktum ke delapan.”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon Kasasi II Intervensi (BTDC) selaku pihak pemohon HPL, diperintahkan untuk melakukan pendaftaran/ permohonan awal (dengan melengkapi keseluruhan syarat-syarat administratif dan sesuai dengan mekanisme serta prosedur yang telah diisyaratkan oleh peraturan yang ada), dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI No.22/HPL/BPNRI/2009 dikeluarkan, yaitu tertanggal 31 Agustus 2009 (vide bukti T- 9). Akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata tidak ada satupun baik keterangan saksi maupun bukti surat dari pihak Termohon Kasasi II Intervensi



ataupun dari Termohon Kasasi yang menunjukkan bahwa permohonan HPL tersebut dilakukan oleh Termohon Kasasi II Intervensi dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diisyaratkan dalam Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI No.22/HPL/BPNRI/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 (vide bukti T- 9), yang menjadi dasar hukum permohonan Sertifikat HPL No.8 dan HPL No. 9/Desa Kuta (obyek sengketa 2 dan 3). Akan tetapi kemudian secara tiba-tiba Sertifikat HPL No.8 dan HPL No. 9/Desa Kuta (obyek sengketa 2 dan 3) atas nama Termohon Kasasi II Intervensi diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2010 jauh setelah dikeluarkannya Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI No.22/HPL/BPNRI/2009 yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2009. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tenggang waktu 3 (bulan) yang telah diisyaratkan oleh Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI No.22/HPL/BPNRI/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 untuk segera memohonkan Sertifikat HPL No.8 dan HPL No. 9/Desa Kuta (obyek sengketa 2 dan 3) telah lampau waktu, oleh karena itu konsekwensinya Sertifikat HPL No.8 dan HPL No. 9/Desa Kuta (obyek sengketa 2 dan 3) menjadi “batal demi hukum” serta tidak memiliki kekuatan mengikat.

Bahwa selain itu, terlihatnya secara terang dan jelas cacat yuridis dalam Sertifikat HPL No.8 dan HPL No. 9/Desa Kuta atas nama BTDC (obyek sengketa 2 dan 3), hal tersebut dapat di analisa dari rangkaian proses hingga terbitnya Sertifikat HPL No.8 dan HPL No. 9/Desa Kuta atas nama BTDC (obyek sengketa 2 dan 3) tersebut, yang mana dalam proses tersebut telah terjadi *mal administrasi* (cacat administratif). Adapun *mal administrasi* (cacat administratif) tersebut dapat digambarkan dalam bentuk skema pada halaman berikut ini :

HPL Tahun 2001 atas nama Pemerintah Daerah Provinsi NTB	
Kedua HGB tersebut berada di atas tanah HPL milik Pemerintah Daerah NTB, dan kedua HGB tersebut belum dibatalkan/dicabut secara yuridis formal oleh Pemerintah Daerah NTB selaku pemilik HPL	
HGB No.60/Ds. Kuta 2002 atas nama LTDC (Bukti T.II.Intrv-1)	
HGB No.62/Ds. Kuta 2002 atas nama LTDC (Bukti T.II. Intrv-2)	



SK Kepala BPN RI No.22/HPL/BPN RI/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atas tanah terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bukti T-9 = T.II. Intv. 17)	
---	--

Hak Pengelolaan No.8 Desa Kuta tahun 2010 (Bukti T-11 = T.II Intv-17)/Obyek Sengketa 2	
Hak Pengelolaan No.8 Desa Kuta tahun 2010 (Bukti T-13 = T.II Intv-4)/Obyek Sengketa 2	

Bahwa berdasarkan skema tersebut di atas, telah terlihat secara terang dan jelas, keberadaan obyek sengketa 2 dan 3, telah mengalami cacat administratif dalam penerbitannya, karena Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi telah melewati/tidak melaksanakan salah satu mekanisme administratif dalam menerbitkan obyek sengketa 2 dan 3, yaitu tanpa terlebih dahulu secara yuridis formal mencabut/membatalkan HGB No. 60 dan 62 Desa Kuta Tahun 2002 atas Nama LTDC yang terletak di atas HPL tahun 2001 atas nama Pemerintah Daerah NTB, yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi sebagai acuan dalam menerbitkan obyek sengketa 2 dan 3. Padahal dalam SK Kepala BPN RI No.22/HPL/BPN RI/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atas tanah terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bukti T-9 = T.II Intv. 17), sama sekali tidak ada redaksi dalam *diktum* yang memerintahkan untuk membatalkan/mencabut HGB No. 60 dan 62 Desa Kuta Tahun 2002 atas nama LTDC tersebut, dan yang seharusnya mencabut/ membatalkan HGB No. 60 dan 62 Desa Kuta Tahun 2002 yang terletak di Atas HPL Tahun 2001 atas nama Pemerintah Daerah NTB tersebut adalah pemilik HPL, yaitu "Pemerintah Daerah NTB", hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah atau pencabutan HGB di atas HPL milik Pemerintah Daerah NTB tersebut dicabut berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. Uraian tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menunjukkan kesalahan yang nyata secara hukum, karena “Bagaimana mungkin bisa diterbitkan HPL atas nama Termohon Kasasi II Intervensi (BTDC) sedangkan di atas tanah yang dimohonkan tersebut masih terdapat HGB No. 60 dan 62 Desa Kuta Tahun 2002 atas nama LTDC yang secara legal formal belum dicabut/ atau dibatalkan oleh Pemegang HPL awal yaitu Pemerintah Daerah NTB dan/atau pejabat yang berwenang.”

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat terang dan nyata, Termohon Kasasi telah tidak cermat dalam menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat HPL No.8 dan HPL No. 9/Desa Kuta atas nama Termohon Kasasi II Intervensi (obyek sengketa 2 dan 3), karena telah tidak memperhatikan dan mencermati data-data yuridis atas obyek tanah sehingga telah muncul Sertifikat HPL atas nama satu pihak, yang mana atas obyek tanah yang diterbitkan Sertifikat HPL tersebut masih terdapat HGB atas nama pihak lain yang secara legal formal masih berlaku karena sama sekali belum di cabut dan/atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Atas hal tersebut maka Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 68 ayat (2) angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Bahwa selain apa yang terurai di atas, kemudian bila disesuaikan dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 23, maka tindakan Termohon Kasasi yang telah menerbitkan Sertifikat HPL No.8 dan HPL No. 9/ Desa Kuta atas nama Termohon Kasasi II Intervensi/BTDC (obyek sengketa 2 dan 3) tanpa melakukan proses pengukuran serta tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran data fisik, karena senyatanya Termohon Kasasi II Intervensi adalah merupakan pihak (subjek hukum) baru dalam permohonan HPL tersebut dan oleh karenanya harus melakukan permohonan awal serta harus memenuhi/ melengkapi seluruh prosedur administratif sebagai pemohon yang baru ;

Halaman 27 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dalam penerbitan Sertifikat HPL Nomor 8/Desa Kuta dan HPL No.9/Desa Kuta (obyek sengketa 2 dan 3) mengandung rekayasa dan kebohongan terutama terkait dengan keabsahan Surat Ukur sehubungan dengan penerbitan Sertifikat HPL Nomor 8/Desa Kuta dan HPL No.9/Desa Kuta (obyek sengketa 2 dan 3), karena Termohon Kasasi secara sadar dan sengaja mencantumkan Surat Ukur Nomor 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 pada Sertifikat HPL Nomor 8/Desa dan Surat Ukur No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 pada Sertifikat HPL Nomor 9/Desa Kuta, dengan maksud untuk mengelabui seolah-olah telah dilakukan pengukuran, padahal ketika menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat HPL No. 8 dan HPL No. 9 tertanggal 22 Maret 2010 atas nama Termohon Kasasi II Intervensi/ BTDC (obyek sengketa 2 dan 3), Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan pengukuran, pemetaan, pengecekan data-data fisik maupun yuridis untuk mengetahui kebenaran fomil serta materiil terhadap obyek tanah yang akan diterbitkan Sertifikat tersebut, melainkan hanya melakukan copy paste data-data yang terdapat pada HGB No. 60 dan 62 tahun 2002 atas nama LTDC termasuk gambar ukurnya ;
- Bahwa Termohon Kasasi tetap mendalilkan bahwa terhadap proses penerbitan Sertifikat HPL No.8 dan HPL No.9/Desa Kuta telah dilakukan pengukuran pada tanggal 30 Januari 2010, akan tetapi yang ketika itu bertindak sebagai penunjuk batas adalah Wayan Sudinyatnyana (yang tertera dalam Sertifikat HPL No.8 dan HPL No.9/Desa Kuta/obyek sengketa 2 dan 3) sebagai saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi II Intervensi yaitu Wayan Sudiyatnyana membantah dengan tegas (dihadapan persidangan) namanya dicantumkan dalam Sertifikat HPL No.8 dan HPL No.9/Desa Kuta sebagai penunjuk batas karena secara faktuil saksi Wayan Sudinyatnyana tidak pernah bertindak sebagai penunjuk batas dalam penerbitan Sertifikat HPL No.8 dan HPL No.9/Desa Kuta/(obyek sengketa 2 dan 3). Selain itu juga saksi yang diajukan Pembanding/ dahulu Tergugat yaitu saksi Zaenal Arifin yang namanya tercantum sebagai petugas ukur dalam Surat Ukur Nomor 14/KTA/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Januari 2010 pada Sertifikat HPL Nomor 8/Desa Kuta dan Surat Ukur No. 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 pada Sertifikat HPL No. 9 Desa Kuta (Vide Bukti T-10 dan T-12) telah secara tegas menyatakan (dihadapan persidangan) membantah pernah melakukan kegiatan pengukuran terkait dengan penerbitan Sertifikat HPL No.8 dan HPL No.9/Desa Kuta/(obyek sengketa 2 dan 3) ;

- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka secara terang dan nyata *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili perkara/sengketa *a quo* sama sekali tidak menerapkan hukum pembuktian secara baik dan benar, karena hanya dengan pertimbangan yang sangat minim, yaitu dengan hanya mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Banding Termohon Kasasi dan alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Banding Termohon Kasasi II Intervensi, tanpa memberikan alasan-alasan hukum mengapa alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Banding Termohon Kasasi dan alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Banding Termohon Kasasi II Intervensi tersebut dijadikan satu-satunya acuan hukum dalam memutus perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara *a quo* tidak didasarkan dengan alasan-alasan yang cukup dan mengabaikan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan (*Onvoeldone Gemotoveert*). Terkait dengan hal tersebut, maka telah berkesesuaian dengan beberapa yurisprudensi tetap MA RI (mohon untuk dijadikan pertimbangan), sebagai berikut :

- Putusan MA RI No. 689 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi :

“Tiap-tiap penolakan ataupun penerimaan suatu putusan haruslah disertai pertimbangan yang jelas mengapa ditolak/diterima.”

- Putusan MA RI No. 63 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi :

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Bandung yang kurang cukup pertimbangannya (*Onvoeldone Gemotoveert*) haruslah di batalkan.”

- Putusan MA RI No. 13 K/Sip/1961 tanggal 1 Februari 1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :

“Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak didasarkan alasan-alasan yang cukup (*Onvoeldone Gemotoveert*) harus dibatalkan.”

B Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah “Melanggar hukum yang berlaku” dalam memutus perkara No. : 08/B/2012/PT.TUN-SBY.

Bahwa dengan mengkonstatir keseluruhan uraian pada point A tersebut di atas, yaitu dengan tidak menerapkan hukum pembuktian secara baik dan benar, karena hanya dengan pertimbangan yang sangat minim, yaitu dengan hanya mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Banding Termohon Kasasi dan alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Banding Termohon Kasasi II Intervensi, tanpa memberikan alasan-alasan hukum mengapa alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Banding Termohon Kasasi dan alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Banding Termohon Kasasi II Intervensi tersebut dijadikan satu-satunya acuan hukum dalam memutus perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara *a quo* tidak didasarkan dengan alasan-alasan yang cukup dan mengabaikan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan (*Onvoldoene Gemotiveert*), maka secara terang dan nyata *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara *a quo*, yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d dan e UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

“Putusan Pengadilan harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa serta harus memuat alasan hukum yang menjadi dasar putusan.”

Bahwa dengan dilanggarnya ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara konsekwensi hukumnya putusan tersebut menjadi “Batal Demi Hukum.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain hal tersebut di atas, apabila menganalisa ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka tindakan dari *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memberikan putusan terhadap perkara *a quo* telah bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

C Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah “Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan” dalam memutus perkara No. : 08/B/2012/PT.TUN-SBY.

Bahwa untuk mempertegas serta berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kemudian khususnya dengan mencermati pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara *a quo*, yaitu pada pertimbangan hukum halaman 35, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat di terima, sedangkan alasan-alasan Kontra Memori Banding di tolak.”

Bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana dimaksud di atas, kemudian setelah mencermati keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* pada halaman 33 s/ d halaman 35, ternyata sama sekali tidak tertuang/tidak ditemukan secara jelas dan terperinci apa alasan-alasan yang dikemukakan oleh *Judex Facti a quo* dalam “mengabulkan alasan-alasan dalam Memori Banding Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) dan Tergugat II Intervensi (saat ini Termohon Kasasi II Intervensi) serta alasan-alasan dalam menolak Kontra Memori Banding Tergugat (saat ini Pemohon Kasasi)” dalam memutus perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat terang dan jelas tindakan dari *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah “Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan” dalam memutus perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud/disyaratkan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d dan e, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Putusan pengadilan harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa serta harus memuat alasan hukum yang menjadi dasar putusan.”

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini, dalam alasan pada point-C ini, mohon untuk mempertimbangkan pula Yurisprudensi MA RI sebagaimana dimaksud dalam alasan-alasan pada Point-A di atas, yaitu :

- Putusan MA RI No. 689 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi :

“Tiap-tiap penolakan ataupun penerimaan suatu putusan haruslah disertai pertimbangan yang jelas mengapa ditolak/ diterima.”

- Putusan MA RI No. 63 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi :

“Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Bandung yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (Onvoldoene Gemotiveerd) haruslah di batalkan.”

- Putusan MA RI No. 13 K/Sip/1961 tanggal 1 Februari 1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :

“Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak didasarkan alasan-alasan yang cukup (Onvoldoene Gemotiveerd) harus dibatalkan.”

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menunjuk pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram halaman 134 – 135, bahwa tentang hak atas tanah *in casu* telah diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.Pra, tanggal 14 Oktober 2010 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap, maka substansi terpenting tentang hak tanah telah terjawab yaitu : Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah yang diatasnya diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian secara yuridis dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi material substansialnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NURHUDA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 08/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 01 Maret 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca kontra memori kasasi namun Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meruntuhkan dalil- dalil dari Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi I,II dipihak yang kalah, maka Termohon Kasasi I,II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NURHUDA tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 08/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 01 Maret 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI ;

D Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

2.1. a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang

Halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.350 M2;

2.1.b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.02/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 17.960 M2 ;

2.1.c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.03/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 8.930 M2;

2. 2. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas 9.895 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua Denpasar;

2.3. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 09 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur Nomor : 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas 45.884 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

3.1. a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.01/TIKBPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 3.350 M2;

3.1.b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : SK.02/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun



Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 17.960 M2 ;

3.1.c. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor :
SK.03/TIK/BPN/052.02/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penolakan Atas
Permohonan Hak Milik atas nama Nurhuda atas tanah terletak di Dusun
Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 8.930 M2;

3.2. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 08 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur
Nomor : 14/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 terletak di Desa Kuta,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas
9.895 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang
berkedudukan di Nusa Dua Denpasar;

3.3. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 09 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Maret 2010, Surat Ukur
Nomor : 15/KTA/2010 tertanggal 30 Januari 2010 terletak di Desa Kuta,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, luas
45.884 M2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang
berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti proses permohonan hak atas
tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tertanggal 13 Desember 2010 sebagaimana
dimaksud dalam amar putusan angka 2 diatas ;

Menghukum Termohon Kasasi I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari : Selasa, tanggal 5 Maret 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius,
S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh
Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis
ttd./
H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis
ttd./
Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Halaman 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp.489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.